

## ABSTRAK

**Fajariah.** *Gawi Bakawan Dalam Usaha Pendulangan Intan Di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.* Tesis. Pembimbing (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. Pembimbing (II) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. 2016.

Penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat setempat mengatakan dengan istilah *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka. Bagaimana latar belakang istilah tersebut muncul. Kemudian bagaimana akad dan *implementasi gawi bakawan*, jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang menjelaskan macam-macam akad dalam *mualamah*, maka akad tersebut termasuk akad yang bagaimana, apakah sejalan dengan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu mengidentifikasi hukum yang berlaku pada usaha pendulangan intan terkait dengan *gawi bakawan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif analisis yaitu mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dan dihubungkan dengan teori-teori hukum. Antara lain penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis istilah, kebiasaan masyarakat melakukan usaha dalam bermualamah.

Dari hasil temuan, bahwa latar belakang munculnya istilah nama *gawi bakawan* adalah menjadi kebiasaan masyarakat dalam bahasa Banjar yang menyatakan setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang merupakan *gawi bakawan*.

Akad dan *implementasi gawi bakawan* menurut kebiasaan tidak hanya dalam usaha pendulangan saja, akan tetapi semua pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang seperti upah buruh bangunan, petani, nelayan, dengan syarat keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama. Berdasarkan kajianushulfiyah *Urf* (kebiasaan) adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Kemudian upacara termasuk akad *ijârah*, baik hanya satu orang atau lebih, serta keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Jika *gawi bakawan* menurut kebiasaan masyarakat bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, maka kebiasaan tersebut harus dirubah.

Akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan, yaitu terdapat satu pemodal dan dua pemodal, serta para pihak yang mengelola modal, kesepakatan yang dilakukan sebagai tidak jelas. Sehingga pada *implementasi* usaha *gawi bakawan* dalam pendulangan intan adanya pengkhianatan, dan menghilangkan keadilan, kejujuran, keikhlasan dan keridhaan antar pihak yang bersangkutan.

Akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan bertentangan dengan akad *musyârah* dan *mudhârah*,

sehingga pada *implementasi* usaha pendulungan ini tidak terpenuhinya asas-asas dalam akad syariah.